

Perbedaan Pilihan Pemimpin Perspektif Islam

Oleh Dr Watni Marpaung, MA

Dosen Fakultas Syariah Hukum Islam UIN SU

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan berlangsung Desember merupakan implementasi sistem demokrasi dalam suksesi kepemimpinan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam proses menjangkau pemimpin tidak dapat dihindarkan terjadinya perbedaan pandangan dalam merumuskan kriteria, karakter, pengalaman, *track record* calon-calon yang pantas untuk dipilih.

Setidaknya, dua kandidat Wali Kota Medan Bobby dan Akhyar yang berkompetisi mendapatkan suara masyarakat kota Medan. Perlu kiranya melihat realitas perbedaan pilihan politik masyarakat kota Medan dalam pandangan Islam yang mempunyai dengan perangkat aturan dan nilai yang dapat dijadikan barometer terhadap calon pemimpinnya.

Islam Dan Politik
Pertanyaan mendasar saat menghubungkan Islam dan politik adalah, apakah Islam mengatur persoalan politik? Dalam kaitan ini, pada hakikatnya dalam wacana pemikiran kontemporer setidaknya terdapat tiga poros pemikiran.

Pertama, menyatakan, Islam

tidak mengatur persoalan politik, *kedua*, Islam mengatur masalah politik sampai kepada hal spesifik, *ketiga*, Islam mempunyai perangkat dan nilai yang mengatur persoalan politik. Secara umum dapat dinyatakan Islam memberikan rambu-rambu terhadap persoalan politik yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW dan zaman keemasan Islam.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Islam mengatur terhadap persoalan politik baik bagi mereka yang berpandangan pengaturannya secara eksplisit maupun yang implisit.

Pertanyaan turunan adalah bolehkah masyarakat kota Medan berbeda pendapat dalam menentukan pilihan wali kota? Dalam khazanah diskursus fikih, ditemukan dua aspek pembedaan yang urgen. *Pertama*, aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, dan *kedua*, aspek *muamalah*, yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

Menurut sebagian besar pendapat ulama, lebih banyak mengategorikan sebagian besar persoalan politik masuk pada wilayah *muamalah*. Sebab politik

mengatur mengenai persoalan kebijakan dan pengaturan publik yang terkait antara satu dengan yang lain. Antara pemerintah dan pemerintah, antara rakyat dan rakyat, dan antara pemerintah dengan rakyat.

Tidak salah menyebut persoalan politik masuk pada wilayah Hadis yang ditegaskan Rasul SAW: *Kamu lebih lebih tahu tentang urusan dunia kamu*. Hadis ini dilatarbelakangi persoalan penyerbukan kuma. Dengan kata lain, pada tataran urusan dunia Rasul memberikan peluang luas mengaturnya sebaiknya untuk menciptakan kemashlahatan untuk seluruh manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa persoalan politik masuk pada wilayah *ijtihadi* (*majal al-ijihad*). Konsekuensi logis dari itu, perbedaan pendapat dalam menjatuhkan pilihan politik merupakan hal yang bersifat *ijtihadi*. Sehingga satu kelompok tertentu tidak dapat menyatakan bahwa pendapatnya yang benar sekaligus pendapat orang lain salah.

Pada hakikatnya, perbedaan pilihan politik telah ditunjukkan dalam sejarah suksesi

kepemimpinan umat Islam setelah Rasul meninggal dunia yang diindikasikan dengan kondisi dan situasi yang cukup alot dalam menentukan kepemimpinan umat Islam ke depan.

Kendati mengerucut pada satu pilihan yang harus diamini umat Islam, yaitu terpilihnya Abu Bakar Shiddiq—dengan berbagai pertimbangan. Secara tegas dapat dikatakan, politik merupakan bagian *ijihad* di baik meliputi dalam menentukan suatu kebijakan, keputusan, dan pilihan harus tercipta saling sikap menghargai atas pendapat dan pilihan saudaranya yang lain.

Dalam konteks kota Medan, masyarakat mesti memilih dua pasangan calon merupakan realitas perpolitikan. Dapat dipastikan umat Islam mempunyai idola dan pilihannya masing-masing berdasarkan tingkat *ijihad* mereka masing-masing.

Kendati demikian, Islam memberikan tingkat toleransi yang cukup baik terhadap perbedaan pendapat dalam menentukan kepemimpinan tetapi tidak terdapas begitu saja dari kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur secara umum

yang harus dimiliki kandidat yang diusung.

Al-Mawardi, seorang tokoh pemikir hukum Islam bermazhab Syafi'i yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyah menjelaskan dalam *Ahkam al-Shultaniyah*-nya, bahwa setidaknya terdapat enam kriteria yang dijadikan ukuran sosok pemimpin.

Pertama, dapat berlaku adil dan keseimbangan dalam pemerintahannya. *Kedua*, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan inovasi baru untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum. *Ketiga*, panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap inderanya.

Keempat, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. *Kelima*, visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan kepentingan rakyat dan mewujudkan kemashlahatan mereka. *Kenam*, mempunyai keberanian dan sifat

Al-Mawardi menjelaskan enam kriteria ukuran pemimpin: Dapat berlaku adil; Mempunyai ilmu pengetahuan; Panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah; Tidak ada kekurangan anggota tubuhnya; Visi pemikirannya baik; Berwani dan sifat menjaga rakyatnya...

menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

Dengan bahasa lain, pemimpin yang dirai Mawardi adalah pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi. Tidak punya cacat dan aib di mata umat, mempunyai visi dan misi yang cerdas dan berani untuk membawa umat kepada yang lebih baik, serta secara kualitas fisik dan intelektual tidak diragukan.

Tetapi menarik untuk dicermati kriteria di atas tidak sama sekali mencantumkan Islam sebagai hal yang syarat mendasar. Hal ini tentunya menjelaskan bahwa Islam satu hal yang sifatnya *ma'lum min al-din bi al-dharurah* yang tidak perlu lagi dicantumkan Mawardi. Di mana Beliau hidup pada masa kerajaan Islam dinasti Abbasiyah yang notabene pemimpinnya Islam

Maka secara otomatis syarat Islam merupakan sesuatu syarat yang *include* dan menyatu pada masing-masing calon pemimpin. Dengan kata lain, Islam merupakan syarat yang paling utama berada di atas keenam syarat yang lain.

Penutup

Persoalan beda pilihan dalam menentukan pemimpin pada hakikatnya diakomodir Islam secara baik dengan memasukkannya pada wilayah *muamalah* yang sifatnya *ijihad*. Sehingga memberikan peluang terhadap umat untuk menentukan pilihannya sendiri khususnya dalam konteks pemilihan wali kota. Dengan demikian, hak memilih bagi masyarakat kota Medan sangat terbuka luas, tetapi tetap mempertimbangkan kriteria dan berbagai dimensi sebagai kelakuan untuk dipilih.